BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan penyusunan Skripsi ini dapat diperoleh suatu kesimpulan :

- 1. Latar belakang terjadinya bagi hasil tanaman dengan sistem bajekan di masyarakat Islam Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, pemilik tidak dapat menggarap sawahnya disebabkan sawah tidak mempunyai modal, rasa belas kasihan pada orang lain, tidak mempunyai kesempatan menggarap dan tidak mempunyai kemampuan. Sedang penggarap mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam mengolah sawah, tapi tidak mempunyai tanah garapan. Ikut sertanya pembajek dan santri sebagai pembantu penggarap dilatar belakangi kundisi ekonomi yang lemah sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.
- 2. Pengertian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap dalam pengelolaan sawah yang melibat kan pembajek dan santri.
- 3. Praktek bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajek an di desa linggo meliputi:

- a. Akad perjanjian tidak dilakukan dengan tertulis tetapi berdasarkan kepercayaan pribadi masingmasing sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- b. Pihak-pihak yang terlibat adalah orang-orang yang sudah dewasa, cakap dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk berbuat.
- c. Obyek usaha adalah berkisar pada pengelolaan tanah pertanian tanaman padi.
- d. Kewajiban pemilik tanah adalah menyediakan separoh biaya bibit, pupuk dan obat-obatan. Sedangkan penggarap juga menyediakan biaya separoh bibit pupuk dan obat-obatan. selanjutnya penggarapan sawah yang dilakukan oleh penggarap dibantu oleh pembajek dan santri. Adapun hak masing-masing pemilik tanah, penggarap pembajek dan santri adalah menerima bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. Cara pembagian hasil panen antara pemilik sawah dan penggarap adalah paroan dengan perbandingan 1:1 setelah dikurangi pembagian hasil pembajek dan santri sebanyak 30 % dengan perincian 20 % untuk pembajek dan 10 % untuk santri.

B. Saran-saran

- 1. Hendaknya pihak-pihak yang terlihat dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan tetap memenuhi syarat dan rukun pelaksanaan bagi hasil. Karena bila bila tidak terpenuhi, akan menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian.
- 2. Hendaknya dalam pembagian hasil panen yang dilakukan oleh pembajek dan santri, melihatkan pihak-pihak lain yaitu penggarap dan pemilik tanah. Hal ini adalah untuk menghindari saling mencurigai dan perse lisihan antara pemilik tanah atau penggarap dengan santri atau pembajek.
- 3. Hendaknya upah berupa gabah / bawon bagi pembajek dan santri diganti dengan upah berupa uang yang sebanding dengan upah yang biasa berlaku, karena dapat mengurangi pendapatan pihak pengarap atau pemilik sawah.